Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie
Halaman : 778 - 796

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN SKINCARE YANG MENGANDUNG MERKURI MELALUI MARKETPLACE SHOPEE

Fitria Agustin[1], Ika Umrotul Zahro Alawiah[2], Prita Anggraeny[3], Silmi Dinarti Putri[4]
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya [1,2,3,4]
Email: fitriahisaan@gmail.com[1], ikaumrotulz@gmail.com[2], pritaanggraeny07@gmail.com[3], silmidinartiputri@gmail.com[4]

Informasi

Volume : 3
Nomor : 11
Bulan : November
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

This study aims to analyze the legal protection afforded to consumers regarding the circulation of mercury-containing skincare products on the Shopee marketplace, in accordance with Indonesian laws and regulations. It also examines the oversight mechanisms implemented by Shopee—as a marketplace operator—concerning the distribution of such products. This issue arises from the growth of online skincare commerce, which, while offering convenience to consumers, also creates risks regarding the circulation of products containing hazardous substances, such as mercury. This research employs a qualitative method with a normative-juridical approach. Data collection was conducted through a literature review, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources relevant to the research subject. The findings indicate that legal protection for consumers is established under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, specifically regarding consumers' rights to safety, security, and accurate information, as well as the liability of business operators for any losses incurred by consumers. Meanwhile, Shopee's oversight of mercury-containing skincare products involves monitoring product information and legality, tracking products, handling consumer complaints, removing non-compliant listings, and coordinating with the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM). However, these oversight efforts remain limited, particularly in detecting hazardous ingredients in products sold online. Therefore, consistent monitoring and ongoing coordination between the marketplace and BPOM are essential to prevent the circulation of mercury-containing skincare products and to ensure legal protection for consumers.

Keyword: *Consumer Protection, Skincare, Mercury, Marketplace, Shopee.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran skincare yang mengandung merkuri melalui marketplace Shopee berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji bentuk pengawasan Shopee sebagai penyelenggara marketplace terhadap peredaran produk tersebut. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perdagangan skincare secara daring yang memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga menimbulkan risiko peredaran produk yang mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar

serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen. Sementara itu, pengawasan Shopee terhadap peredaran skincare yang mengandung merkuri dilakukan melalui pengawasan informasi dan legalitas produk, pemantauan produk, penanganan pengaduan konsumen, penghapusan produk yang melanggar ketentuan, serta koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, pengawasan tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dalam mendeteksi kandungan bahan berbahaya pada produk yang dipasarkan secara daring. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang konsisten dan koordinasi berkelanjutan antara marketplace dan BPOM guna mencegah peredaran skincare yang mengandung merkuri serta menjamin perlindungan hukum bagi konsumen.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Skincare, Merkuri, Marketplace, Shopee.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perawatan diri dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Salah satu cara perawatan diri yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah skincare atau produk perawatan kulit. Penggunaan skincare bertujuan untuk menjaga kebersihan kulit, mempertahankan kelembapan kulit, serta membantu mengatasi berbagai permasalahan kulit, seperti jerawat, kulit kering, dan hiperpigmentasi. Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penampilan dan kesehatan kulit menyebabkan produk skincare semakin mudah ditemukan dan diperjualbelikan, baik melalui toko secara langsung maupun melalui media elektronik. Namun, meningkatnya kebutuhan terhadap produk perawatan kulit juga perlu diimbangi dengan pengetahuan konsumen mengenai keamanan, kandungan bahan, dan legalitas produk yang digunakan. Skincare sebagai produk kosmetik tidak hanya harus memberikan manfaat sesuai dengan tujuan penggunaannya, tetapi juga harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam memilih produk skincare, konsumen perlu memperhatikan komposisi bahan, informasi pada kemasan, serta nomor notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Persyaratan mengenai bahan kosmetik, termasuk bahan yang diperbolehkan dan dilarang untuk digunakan dalam produk kosmetik, diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.[1] Hal tersebut penting karena tidak semua produk yang beredar di pasaran telah memenuhi persyaratan keamanan. Produk yang dipasarkan dengan harga murah, menawarkan hasil secara cepat, atau menjanjikan perubahan warna kulit dalam waktu singkat belum tentu aman untuk digunakan. Oleh karena

[1] Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 742. Diakses dari: https://jdih.pom.go.id/view/slide/1697/25/2025/be13e78bc691505a029eecd98a242963.

itu, konsumen perlu bersikap kritis dan tidak hanya mempertimbangkan harga maupun hasil yang ditawarkan oleh penjual.

Salah satu permasalahan dalam peredaran produk skincare adalah adanya produk yang mengandung bahan berbahaya, termasuk merkuri. Merkuri merupakan logam berat yang penggunaannya dalam produk kosmetik, khususnya untuk mencerahkan kulit, dilarang berdasarkan ketentuan bahan kosmetik yang berlaku. Penggunaan merkuri pada kulit dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti iritasi dan perubahan kondisi kulit. Paparan merkuri juga dapat menyebabkan gangguan terhadap organ tubuh, termasuk ginjal dan sistem saraf, bergantung pada bentuk senyawa, dosisnya, serta lama paparannya. Penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga diperlukan perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak konsumen serta memberikan kepastian hukum terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.[2]

Larangan penggunaan merkuri dalam kosmetik berkaitan dengan ketentuan mengenai bahan kosmetik yang ditetapkan oleh BPOM, termasuk Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, yang perlu dibaca bersama ketentuan perubahan dan aturan terbaru yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi dasar hukum yang relevan dalam menjamin penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa produk kosmetik tidak boleh diedarkan dengan mengabaikan persyaratan keamanan dan ketentuan mengenai bahan yang diperbolehkan. Dengan demikian, peredaran skincare yang mengandung merkuri perlu dikaji bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sisi kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam peredarannya.

Permasalahan tersebut semakin penting seiring dengan berkembangnya perdagangan melalui sistem elektronik. Masyarakat dapat membeli berbagai macam produk hanya dengan menggunakan handphone atau telepon genggam tanpa harus datang langsung ke toko. Salah satu platform yang digunakan untuk kegiatan jual beli secara daring adalah Shopee. Marketplace merupakan sarana elektronik yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi melalui suatu platform. Pengaturan mengenai kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang terlibat

[2] Kenny Lavenia Marcellina, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penggunaan Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Produk Skincare Krim Hetty Nugrahati) (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2025). Diakses dari: https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/61007.

dalam transaksi perdagangan secara daring, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.[3] Kehadiran Shopee memberikan kemudahan kepada konsumen dalam mencari produk, membandingkan harga, membaca ulasan pembeli, serta melakukan pembayaran dan pengiriman barang secara daring. Kemudahan tersebut menjadikan marketplace sebagai salah satu sarana perdagangan yang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Meskipun memberikan kemudahan, transaksi melalui marketplace juga memiliki risiko tersendiri. Konsumen pada umumnya tidak dapat melihat, memeriksa, atau menguji secara langsung kondisi dan kandungan produk sebelum melakukan pembelian. Informasi yang diperoleh konsumen sering kali hanya berasal dari foto produk, deskripsi penjual, klaim manfaat, serta ulasan pembeli yang tersedia pada halaman penjualan. Kondisi ini dapat menimbulkan kesenjangan informasi antara penjual dan konsumen, terutama apabila penjual tidak memberikan keterangan yang benar mengenai komposisi, keamanan, atau legalitas produk. Dalam keadaan tertentu, produk yang dipasarkan secara daring dapat berupa produk tanpa izin edar, produk yang tidak memenuhi persyaratan, atau produk yang mengandung bahan berbahaya.

Dalam kaitannya dengan Shopee, penjualan skincare yang mengandung merkuri menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian karena produk tersebut dapat ditawarkan melalui halaman toko dan dijangkau oleh konsumen dari berbagai wilayah. Apabila produk berbahaya dipasarkan dengan keterangan yang menyesatkan, misalnya diklaim aman, memiliki izin BPOM, atau mampu memberikan hasil dalam waktu singkat tanpa disertai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, konsumen dapat mengalami kesulitan dalam menilai keamanan produk sebelum membelinya. Namun, keberadaan suatu produk di marketplace tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa produk tersebut mengandung merkuri. Kandungan bahan berbahaya perlu dibuktikan melalui informasi resmi dari BPOM atau hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penelitian mengenai peredaran skincare bermerkuri melalui Shopee perlu memperhatikan bukti mengenai produk yang diteliti, status izin edarnya, informasi yang disampaikan penjual, dan mekanisme pengawasan platform.

Permasalahan peredaran skincare yang mengandung merkuri melalui marketplace berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan upaya

[3] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420. Diakses dari: https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2019-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik

untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam melindungi kepentingan konsumen ketika memperoleh dan menggunakan barang dan/atau jasa. Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 huruf a, yang menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Hak tersebut sangat relevan dalam transaksi skincare melalui marketplace karena konsumen bergantung pada informasi yang disampaikan penjual untuk menentukan apakah produk layak dibeli dan digunakan. Apabila penjual menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai kandungan atau keamanan produk, maka hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dapat terlanggar. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk skincare mengandung merkuri menjadi hal penting karena penggunaan bahan berbahaya tersebut dapat merugikan konsumen, sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.[4] Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban menjalankan kegiatan perdagangan dengan memperhatikan hak-hak konsumen dan tidak memberikan keterangan yang dapat menyesatkan pembeli.

Lebih lanjut, Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, termasuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) huruf a melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai peredaran skincare yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Apabila terbukti bahwa produk yang diperdagangkan mengandung bahan yang dilarang, maka perbuatan pelaku usaha perlu dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan peran, tindakan, serta bukti yang ada. Perlindungan hukum

[4] Regina Anynditha Putri Hikmawan dan Budi Sutrisno, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Skincare Bermerkuri Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," Commerce Law, Vol. 4, No. 1 (2024). Diakses dari: https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/id/article/view/4219.

terhadap konsumen juga berkaitan dengan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan produk. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketentuan tersebut penting apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan skincare yang terbukti mengandung merkuri. Pengawasan terhadap peredaran produk kecantikan di marketplace perlu dilakukan untuk mencegah penjualan produk yang tidak memiliki izin edar serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari produk yang tidak memenuhi ketentuan.[5] Bentuk pertanggungjawaban harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang relevan dan fakta yang dapat dibuktikan, termasuk hubungan antara produk yang digunakan dan kerugian yang dialami konsumen. Dengan demikian, konsumen tidak hanya memerlukan perlindungan sebelum membeli produk, tetapi juga mekanisme pengaduan dan penyelesaian ketika mengalami kerugian.

Dalam transaksi melalui Shopee, persoalan hukum juga berkaitan dengan kedudukan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Penjual atau pelaku usaha yang menawarkan dan memperdagangkan skincare memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi ketentuan hukum serta memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Sementara itu, kedudukan marketplace perlu dianalisis berdasarkan fungsi dan keterlibatannya dalam penyelenggaraan perdagangan elektronik, termasuk kebijakan terhadap penjual, mekanisme pelaporan, serta penanganan produk yang diduga melanggar ketentuan. Marketplace tidak serta-merta dapat disamakan dengan produsen atau penjual produk, tetapi perannya dalam menyediakan sarana perdagangan dan menangani laporan produk bermasalah tetap perlu dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penentuan tanggung jawab hukum harus dilakukan secara cermat dengan membedakan peran penjual, produsen, distributor, dan penyelenggara marketplace.

Berdasarkan uraian tersebut, peredaran skincare yang mengandung merkuri melalui marketplace Shopee merupakan persoalan hukum yang penting untuk diteliti karena berkaitan dengan hak perlindungan konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar dalam transaksi elektronik. Di satu sisi, marketplace memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh produk perawatan kulit. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut perlu

[5] Jovanka Boby Rahardian, Puji Sulistyaningsih, dan Chrisna Bagus Edhita Praja, "Peran Pengawasan Marketplace terhadap Produk Kecantikan yang Tidak Memiliki Izin Edar dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen," Borobudur Law and Society Journal, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 16–22. Diakses dari: https://journal.unimma.ac.id/blastal/article/view/10097.

disertai pengawasan yang memadai agar tidak dimanfaatkan untuk memperdagangkan produk yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Permasalahan yang perlu dikaji meliputi, bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran skincare yang mengandung merkuri melalui Marketplace Shopee berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana bentuk pengawasan Shopee sebagai penyelenggara Marketplace terhadap peredaran skincare yang mengandung merkuri.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Skincare yang Mengandung Merkuri melalui Marketplace Shopee" perlu dilakukan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur keamanan produk kosmetik dan perlindungan konsumen, mengkaji pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran produk berbahaya, serta menelaah upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik serta menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen, pelaku usaha, marketplace, dan pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah peredaran skincare yang mengandung merkuri.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran skincare yang mengandung merkuri melalui Marketplace Shopee berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pengawasan Shopee sebagai penyelenggara Marketplace terhadap peredaran skincare yang mengandung merkuri?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan perlindungan konsumen terhadap peredaran skincare yang mengandung merkuri melalui marketplace Shopee secara deskriptif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan terkait kosmetik dan perdagangan melalui

sistem elektronik. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam peredaran skincare yang mengandung merkuri melalui Shopee.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran skincare yang mengandung merkuri melalui Marketplace Shopee?

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, termasuk produk kosmetik, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut memuat ketentuan yang melarang pelaku usaha memproduksi maupun memperdagangkan barang yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[6] Undang-Undang Perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dalam pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Secara yuridis, tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3, ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan konsumen secara individual, tetapi juga menciptakan hubungan konsumen dan pelaku usaha yang seimbang, adil, serta bertanggung jawab. Pasal 4 dan Pasal 5 menetapkan hak dan kewajiban konsumen secara berimbang. Konsumen berhak memperoleh keamanan, informasi yang benar, perlindungan hukum, serta kompensasi apabila menerima barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Namun, konsumen juga berkewajiban menggunakan barang dan/atau jasa sesuai petunjuk, beritikad baik dalam bertransaksi, membayar sesuai kesepakatan, dan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang patut.

Pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yang menetapkan bahwa pelaku usaha wajib memiliki izin usaha, memberikan

[6] Natanael Alfius Jolly Simbala, Deine R. R. R. Rinkungan, dan Meiske Mandey, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Kosmetik Bermerkuri Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," Lex Administratum, Vol. 12, No. 4 Mei 2024. Diakses dari: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/55732/46484/135969.

informasi yang benar, jelas, dan jujur, memberikan pelayanan yang benar, memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengajukan keluhan, memelihara dan meningkatkan standar pelayanan, serta mengganti kerugian konsumen akibat barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Penjualan skincare melalui Shopee, kewajiban tersebut berarti penjual harus memastikan bahwa produk yang ditawarkan bukan produk ilegal, tidak mengandung bahan dilarang, dan memiliki legalitas peredaran yang sah.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 dimana Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan keterangan atau label, tidak sesuai dengan mutu, kemanjuran, atau khasiat yang dinyatakan, serta tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam iklan. Apabila pelaku usaha melanggar kewajiban serta larangan tersebut maka pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diproduksi atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian harga, penggantian barang sejenis, penggantian barang dengan nilai setara, atau penggantian biaya kesehatan.

Skincare adalah rangkaian perawatan wajah yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kelembapan kulit, memelihara penampilan, dan membantu mengatasi keluhan seperti jerawat dan kulit kusam.[7] Dalam terminologi BPOM, skincare termasuk dalam kategori kosmetik perawatan kulit atau skin-care cosmetics.[8] BPOM memandang kosmetik sebagai produk yang harus memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sebelum diedarkan. Kosmetik yang diproduksi tidak sesuai dengan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik atau yang menggunakan bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya berpotensi membahayakan kesehatan bagi konsumen. produk perawatan kulit harus memenuhi standar keamanan dan kualitas karena bersentuhan langsung dengan tubuh manusia dan digunakan berulang kali.[9]

Salah satu bahan yang menjadi perhatian utama dalam pengawasan kosmetik adalah merkuri. Merkuri merupakan unsur logam berat yang dapat dijumpai dalam wujud cair, uap, maupun senyawa. Selain dimanfaatkan dalam sejumlah kegiatan industri, zat ini juga

[7] Sienny Agustin, "Skincare, Kenali Jenis dan Fungsinya," Alodokter, https://www.alodokter.com/skincare-kenali-jenis-dan-fungsinya

[8] Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Daftar Istilah," Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Komplementer, diakses dari, https://standar-otskk.pom.go.id/otskk-db/kategori/daftar-istilah.

[9] Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Kepala BPOM Taruna Ikrar Rilis Daftar Kosmetik yang Dinyatakan Mengandung Bahan Dilarang atau Berbahaya di Peredaran Termasuk di Media Online Periode November 2023 s.d. Oktober 2024," Siaran Pers Nomor HM.01.1.1.12.24.99, 3 Desember

berpotensi mencemari lingkungan dan masuk ke dalam tubuh melalui udara, makanan, air, serta penggunaan produk yang mengandung merkuri. Bahaya penggunaan merkuri terhadap kesehatan manusia menjadi dasar mengapa bahan tersebut dilarang digunakan dalam kosmetik. Larangan terhadap penggunaan bahan kosmetika diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 dimana peraturan tersebut mengatur daftar bahan yang dilarang dan dibatasi penggunaannya dalam kosmetik.

Namun, perlu dibedakan antara merkuri sebagai bahan tambahan dan merkuri sebagai cemaran. Merkuri sebagai bahan tambahan berarti zat tersebut sengaja dimasukkan ke dalam formulasi skincare untuk menghasilkan efek pemutih. Sebaliknya, merkuri sebagai cemaran berarti zat tersebut mungkin masuk secara tidak disengaja melalui bahan baku, alat produksi, atau proses manufaktur. Untuk cemaran logam berat, Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran dalam Kosmetik menetapkan batas maksimum merkuri tidak lebih dari 1 mg/kg atau 1 mg/L, atau 1 bagian per juta. Dengan demikian, apabila merkuri ditemukan sebagai cemaran, produk tetap harus berada di bawah batas tersebut. Namun, apabila merkuri ditambahkan secara sengaja sebagai bahan aktif pemutih, produk tersebut melanggar larangan penggunaan bahan kosmetik dan harus dipandang sebagai kosmetik ilegal.[10]

Dalam transaksi online, konsumen tidak dapat memeriksa secara langsung kemasan, komposisi, maupun legalitas produk sebelum membelinya. Peredaran skincare yang mengandung merkuri melalui Shopee menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks karena melibatkan tidak hanya penjual dan konsumen, tetapi juga Shopee sebagai penyelenggara marketplace. Shopee merupakan salah satu bentuk e-commerce yang menggunakan model online marketplace, yaitu platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli barang atau jasa secara daring.[11] Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Shopee berkedudukan sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPMSE. Kedudukan Shopee sebagai PPMSE menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi di dalam platform tersebut merupakan bagian dari perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. PMSE mencakup kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, termasuk penawaran produk, pemesanan, pembayaran, pengiriman,

[10] Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran dalam Kosmetik, Lampiran, Batas Cemaran Logam Berat.

[11] Alamin dkk. (2023), "Perkembangan E-commerce: Analisis Dominasi Shopee sebagai Primadona Marketplace di Indonesia," Jurnal Ekonomi Syariah,

hingga penyelesaian sengketa.[12]

Skincare yang mengandung merkuri jelas bertentangan dengan hak tersebut karena merkuri merupakan bahan berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. BPOM menyatakan bahwa merkuri dalam kosmetik dapat menyebabkan perubahan warna kulit berupa bintik-bintik hitam atau ochronosis, reaksi alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah, kerusakan ginjal, hingga gangguan sistem saraf.[13]

Kegagalan pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab. Dalam rantai peredaran skincare, tanggung jawab dapat melekat pada produsen, importir, distributor, maupun penjual di Shopee. Produsen memiliki tanggung jawab paling utama apabila merkuri sengaja ditambahkan dalam proses produksi. Importir bertanggung jawab apabila memasukkan produk bermerkuri ke Indonesia. Distributor bertanggung jawab apabila menyebarkan produk tersebut kepada penjual. Penjual di Shopee bertanggung jawab apabila menawarkan, mempromosikan, dan menjual produk tersebut kepada konsumen. Selain pelaku usaha, kedudukan Shopee juga perlu dianalisis karena platform tersebut menjadi sarana utama dalam transaksi. Meskipun Shopee umumnya tidak memproduksi atau menjual langsung skincare, Shopee tetap memiliki kewajiban sebagai penyelenggara PMSE. Shopee wajib menyelenggarakan sistem elektronik yang layak, menyimpan bukti transaksi yang sah, serta menyediakan mekanisme pengaduan bagi konsumen.

Dalam praktiknya, tanggung jawab Shopee dapat dianalisis melalui dua skenario. Pertama, apabila Shopee tidak mengetahui dan belum menerima laporan mengenai produk bermerkuri, tanggung jawab Shopee cenderung terbatas pada kewajiban umum menyediakan sistem yang aman dan memfasilitasi pengaduan. Kedua, apabila Shopee telah menerima laporan dari konsumen, menerima pemberitahuan dari BPOM, atau mengetahui bahwa produk tertentu berbahaya tetapi tidak melakukan tindakan yang wajar, maka Shopee berpotensi dinyatakan lalai. Dengan demikian, tanggung jawab Shopee bersifat kumulatif dan bergantung pada unsur pengetahuan, penerimaan laporan, serta tindak lanjut yang dilakukan platform.

Apabila terjadi kerugian akibat penggunaan skincare bermerkuri, konsumen tidak harus menerima kondisi tersebut tanpa perlindungan hukum. Konsumen memiliki beberapa upaya

[12] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417

[13] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417, Pasal 9 dan Pasal 14

hukum, mulai dari pengaduan kepada Shopee, pelaporan kepada BPOM, penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), gugatan perdata, hingga pelaporan pidana. Upaya hukum tersebut harus didukung bukti, seperti bukti transaksi Shopee, tangkapan layar halaman produk, kemasan produk, hasil pemeriksaan medis, hasil pengujian laboratorium, serta keterangan saksi. Bukti transaksi elektronik memiliki nilai penting dalam pembuktian karena PMSE menghasilkan jejak digital berupa pesanan, pembayaran, komunikasi, dan pengiriman.[14]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peredaran skincare yang mengandung merkuri melalui Shopee merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen atas keamanan, informasi yang benar, dan ganti rugi. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab bagi penjual, produsen, importir, dan distributor. Sementara itu, Shopee memiliki tanggung jawab dalam batas kewajibannya sebagai penyelenggara PMSE, khususnya apabila telah mengetahui adanya pelanggaran tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan atau penindakan yang memadai. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam kasus ini tidak hanya bergantung pada tanggung jawab penjual, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif Shopee sebagai penyelenggara marketplace dalam mencegah dan menindak peredaran skincare berbahaya.

2. Bagaimana bentuk pengawasan Shopee sebagai penyelenggara Marketplace terhadap peredaran skincare yang mengandung merkuri?

Pengawasan terhadap peredaran skincare yang mengandung merkuri melalui Shopee berkaitan dengan pengawasan terhadap informasi produk, pemenuhan persyaratan barang yang diperdagangkan, penanganan pengaduan konsumen, penindakan terhadap produk yang melanggar ketentuan, serta koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pengawasan kosmetik. Sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dengan model bisnis marketplace, Shopee menyediakan sarana bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara elektronik. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, marketplace perlu memperhatikan ketentuan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik dan perlindungan konsumen, termasuk terhadap produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[15]

---

[14] Hikmawan dan Sutrisno, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Skincare Bermerkuri Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia."

[15] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, Pasal 22, diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Download/117172/PP%20Nomor%2080%20Tahun%202019.pdf

a. Pengawasan terhadap informasi dan legalitas produk

Salah satu bentuk pengawasan terhadap peredaran skincare melalui marketplace adalah pengawasan terhadap informasi dan legalitas produk yang ditampilkan dalam platform. Informasi tersebut meliputi identitas produk, keterangan produk, asal barang, serta bukti pemenuhan standar atau persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap informasi produk menjadi penting karena dalam transaksi elektronik konsumen tidak dapat memeriksa kondisi produk secara langsung sebelum melakukan pembelian. Dalam hal ini, Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur kewajiban pedagang untuk menyampaikan informasi mengenai asal dan bukti pemenuhan standar barang dan/atau jasa. Ketentuan tersebut juga mewajibkan PPMSE untuk memfasilitasi fitur penyampaian dan penayangan informasi tersebut.[16] Pengawasan terhadap legalitas produk kosmetik merupakan salah satu langkah untuk mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Namun, keberadaan nomor notifikasi kosmetik tidak secara otomatis membuktikan bahwa suatu produk bebas dari merkuri. Oleh karena itu, pengawasan terhadap legalitas perlu disertai tindak lanjut apabila terdapat informasi, laporan, atau temuan yang mengindikasikan adanya kandungan bahan berbahaya dalam produk.

b. Pengawasan melalui pemantauan produk dan penanganan laporan konsumen

Pengawasan terhadap peredaran skincare melalui marketplace juga berkaitan dengan pemantauan produk yang dipasarkan serta penanganan laporan konsumen. Dalam konteks Shopee, mekanisme tersebut perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya dalam menindak produk yang diduga mengandung bahan berbahaya, termasuk merkuri. Laporan konsumen dapat menjadi salah satu sumber informasi awal bagi marketplace untuk mengidentifikasi produk yang berpotensi melanggar ketentuan. Penanganan pengaduan menjadi penting karena kandungan merkuri pada skincare tidak selalu dapat diketahui hanya berdasarkan foto, deskripsi, harga, maupun klaim yang dicantumkan penjual. Oleh karena itu, laporan konsumen perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap informasi produk dan, apabila diperlukan, koordinasi dengan BPOM untuk memperoleh informasi atau kepastian mengenai keamanan produk.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Jovanka Boby Rahardian, Puji Sulistyaningsih, dan

[16] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, Pasal 15, https://peraturan.bpk.go.id/Read/415514/permendag-no-19-tahun-2026.pdf

Chrisna Bagus Edhita Praja yang membahas pengawasan marketplace terhadap produk kecantikan yang tidak memiliki izin edar. Penelitian tersebut menjelaskan peran marketplace dalam mendukung pengawasan terhadap produk kecantikan, tetapi masih ditemukannya produk tanpa izin edar menunjukkan bahwa pengawasan marketplace masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.[17]

c. Penghapusan produk dan penindakan terhadap penjual

Bentuk pengawasan lainnya adalah penindakan terhadap produk yang diketahui melanggar ketentuan, antara lain melalui penghapusan produk dari platform, pembatasan aktivitas penjual, maupun tindakan lain sesuai kebijakan marketplace dan peraturan yang berlaku. Penindakan tersebut bertujuan menghentikan penjualan produk yang tidak memenuhi persyaratan serta mencegah konsumen memperoleh produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Dalam praktik pengawasan perdagangan elektronik, BPOM melakukan koordinasi dengan marketplace melalui penyampaian rekomendasi penghapusan atau takedown terhadap tautan penjualan produk yang melanggar ketentuan. BPOM melaporkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat 70.971 tautan produk melanggar ketentuan yang diajukan untuk ditindaklanjuti oleh platform, dan 99,79% di antaranya telah tidak aktif. Data tersebut menunjukkan adanya tindak lanjut pengawasan melalui koordinasi BPOM dengan penyelenggara marketplace.[18]

Meskipun demikian, data tersebut merupakan data pengawasan lintas platform dan tidak secara khusus menunjukkan jumlah produk skincare bermerkuri yang dihapus oleh Shopee. Oleh karena itu, data tersebut hanya dapat digunakan untuk menggambarkan mekanisme pengawasan dan tindak lanjut penghapusan produk dalam perdagangan elektronik secara umum, bukan sebagai bukti langsung efektivitas pengawasan Shopee terhadap skincare yang mengandung merkuri. Penghapusan produk juga perlu disertai pemantauan berkelanjutan agar produk yang sama tidak kembali dipasarkan melalui akun lain. Dengan demikian, penindakan tidak hanya dilakukan terhadap produk yang telah dilaporkan, tetapi juga

---

[17] Jovanka Boby Rahardian, Puji Sulistyaningsih, dan Chrisna Bagus Edhita Praja, "Peran Pengawasan *Marketplace* terhadap Produk Kecantikan yang Tidak Memiliki Izin Edar dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen," *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 16–22, https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/10097

[18] Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, "BPOM Berkoordinasi dengan idEA dan Marketplace Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Patroli Siber Triwulan III 2025," 19 November 2025, diakses dari: https://siber.pom.go.id/berita/bpom-berkoordinasi-dengan-idea-dan-marketplace-melaksanakan-monitoring-dan-evaluasi-patroli-siber-triwulan-iii-2025

diarahkan untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang sama.

d. Kordinasi Shopee dengan BPOM dalam pengawasan kosmetik

Pengawasan terhadap skincare yang mengandung merkuri tidak dapat sepenuhnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan informasi yang ditampilkan dalam marketplace. Penentuan kandungan bahan berbahaya pada kosmetik memerlukan pemeriksaan atau pengujian oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Dalam hal ini, BPOM berperan dalam pengawasan keamanan, mutu, dan legalitas kosmetik yang beredar di masyarakat. BPOM melakukan pengawasan kosmetik yang dipasarkan secara daring melalui patroli siber, pemantauan produk, serta tindak lanjut terhadap kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Pengawasan tersebut juga melibatkan koordinasi dengan penyelenggara marketplace, khususnya dalam penanganan dan penghapusan tautan penjualan produk yang teridentifikasi melanggar ketentuan.

Koordinasi antara Shopee dan BPOM menjadi penting karena marketplace memiliki akses terhadap informasi penjualan dan aktivitas produk di dalam platform, sedangkan BPOM memiliki kewenangan pengawasan kosmetik serta kemampuan untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan. Melalui koordinasi tersebut, informasi atau rekomendasi mengenai produk kosmetik yang terindikasi mengandung bahan berbahaya dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan marketplace.

e. Analisis efektivitas pengawasan Shopee

Berdasarkan uraian tersebut, pengawasan Shopee terhadap peredaran skincare yang mengandung merkuri dapat dikaji melalui pengawasan informasi dan legalitas produk, pemantauan produk yang dipasarkan, penanganan laporan konsumen, penindakan terhadap produk yang melanggar, serta koordinasi dengan BPOM. Bentuk pengawasan tersebut merupakan upaya untuk mendukung terciptanya perdagangan elektronik yang aman dan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Meskipun demikian, pengawasan terhadap skincare yang mengandung merkuri memiliki keterbatasan, khususnya dalam mendeteksi kandungan bahan berbahaya pada produk yang dipasarkan secara daring. Pemeriksaan terhadap informasi produk dan legalitas penjualan belum tentu dapat memastikan bahwa produk yang beredar benar-benar bebas dari bahan berbahaya. Selain itu, masih ditemukannya kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace menunjukkan bahwa pengawasan memerlukan pelaksanaan yang konsisten dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Jovanka Boby Rahardian, Puji Sulistyaningsih, dan Chrisna Bagus Edhita Praja yang mengidentifikasi belum efektifnya pengawasan marketplace terhadap produk kecantikan

tanpa izin edar.[19]

Dengan demikian, efektivitas pengawasan Shopee tidak hanya dapat dinilai berdasarkan keberadaan kebijakan dan mekanisme penghapusan produk, tetapi juga berdasarkan pelaksanaan pengawasan, kecepatan penanganan laporan, tindak lanjut terhadap produk yang melanggar, serta upaya mencegah produk yang sama kembali dipasarkan. Pengawasan tersebut perlu didukung dengan koordinasi yang berkelanjutan dengan BPOM, sehingga perlindungan konsumen tidak hanya dilakukan setelah produk berbahaya beredar, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan penanganan secara berkesinambungan. Hal ini berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran skincare yang mengandung merkuri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar mengenai produk yang diperdagangkan. Pelaku usaha berkewajiban memastikan produk yang dijual memenuhi persyaratan keamanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila produk yang diperdagangkan terbukti mengandung merkuri dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengawasan Shopee sebagai penyelenggara marketplace terhadap peredaran skincare yang mengandung merkuri dapat dilakukan melalui pemeriksaan informasi dan legalitas produk, pemantauan produk, penanganan pengaduan konsumen, penghapusan produk yang melanggar ketentuan, serta koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, pengawasan tersebut masih memiliki keterbatasan karena marketplace tidak dapat memastikan kandungan bahan berbahaya hanya melalui informasi dan tampilan produk secara daring. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan berkelanjutan dengan BPOM untuk mencegah peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta memberikan perlindungan kepada konsumen.

[19] Jovanka Boby Rahardian dkk., *"Peran Pengawasan Marketplace terhadap Produk Kecantikan yang Tidak Memiliki Izin Edar,"* hlm. 16–22.https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/10097

SARAN

Bedasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Shopee, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap produk skincare yang dipasarkan melalui platformnya, khususnya dengan memperketat pemeriksaan informasi dan legalitas produk, menindaklanjuti laporan konsumen secara cepat, serta menghapus produk yang terbukti melanggar ketentuan. Shopee juga perlu meningkatkan koordinasi dengan BPOM agar peredaran produk yang mengandung bahan berbahaya dapat dicegah.
2. Bagi BPOM, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik melalui marketplace, termasuk melalui patroli siber, pemeriksaan produk, serta koordinasi dengan penyelenggara marketplace dalam menindaklanjuti produk yang diduga mengandung bahan berbahaya, khususnya merkuri.
3. Bagi pelaku usaha, diharapkan dapat menjalankan kegiatan perdagangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, memastikan keamanan dan legalitas produk yang dijual, serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen.
4. Bagi konsumen, diharapkan lebih teliti dan berhati-hati dalam membeli produk skincare melalui marketplace dengan memperhatikan komposisi, legalitas, dan informasi produk serta tidak mudah tergiur oleh harga murah maupun klaim hasil yang instan. Konsumen juga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan produk yang diduga mengandung bahan berbahaya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Laporan :

Direktorat Pengawasan Kosmetik. Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2025. Akses laporan asli. https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan%20Tahunan%20Direktorat%20Pengawasan%20Kosmetik%20Tahun%202024.pdf

Jurnal :

Rahardian, Jovanka Boby, Puji Sulistyaningsih, dan Chrisna Bagus Edhita Praja. “Peran Pengawasan Marketplace terhadap Produk Kecantikan yang Tidak Memiliki Izin Edar dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.” Borobudur Law and Society Journal, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 16–22. Diakses dari: https://journal.unimma.ac.id/blastal/article/view/10097

Hikmawan, Regina Anynditha Putri, dan Budi Sutrisno. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Skincare Bermerkuri Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." Commerce Law, Vol. 4, No. 1 (2024).

Alamin, dkk. "Perkembangan E-commerce: Analisis Dominasi Shopee sebagai Primadona Marketplace di Indonesia." Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2 (2023).

Mandey, Meiske, Deine R. R. R. Rinkungan, dan Natanael Alfius Jolly Simbala. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Kosmetik Bermerkuri Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." Lex Administratum, Vol. 12, No. 4 (Mei 2024). Diakses dari: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/55732/46484/135969

Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2019-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Details/351720/permendag-no-19-tahun-2026

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran dalam Kosmetik.

Sumber Internet :

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. "BPOM Berkoordinasi dengan idEA dan Marketplace Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Patroli Siber Triwulan III 2025." 19 November 2025. Diakses dari: https://siber.pom.go.id/berita/bpom-berkoordinasi-dengan-idea-dan-marketplace-melaksanakan-monitoring-dan-evaluasi-patroli-siber-triwulan-iii-2025

Badan Pengawas Obat dan Makanan, JDIH BPOM, https://jdih.pom.go.id/.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, JDIH Kementerian Perdagangan,

https://jdih.kemendag.go.id/

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Database Peraturan, https://peraturan.bpk.go.id/.

Agustin, Sienny. "Skincare, Kenali Jenis dan Fungsinya." Alodokter. https://www.alodokter.com/skincare-kenali-jenis-dan-fungsinya

Badan Pengawas Obat dan Makanan. "Daftar Istilah." Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Komplementer.

https://standar-otskk.pom.go.id/otskk-db/kategori/daftar-istilah

Badan Pengawas Obat dan Makanan. "Kepala BPOM Taruna Ikrar Rilis Daftar Kosmetik yang Dinyatakan Mengandung Bahan Dilarang atau Berbahaya di Peredaran Termasuk di Media Online Periode November 2023 s.d. Oktober 2024." Siaran Pers Nomor HM.01.1.1.12.24.99, 3 Desember 2024. https://www.pom.go.id/siaran-pers/kepala-bpom-taruna-ikrar-rilis-daftar-kosmetik-yang-dinyatakan-mengandung-bahan-dilarang-atau-berbahaya-di-peredaran-termasuk-di-media-online-periode-november-2023-s-d-oktober-2024

Skripsi :

Marcellina, Kenny Lavenia. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penggunaan Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Produk Skincare Krim Hetty Nugrahati). Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2025.